



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor: 61/Pdt.P/2023/PN Nba

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Singkut Bulu, 29 Juni 2005, Agama: Katholik, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia. Alamat: Dusun Singkut Buluh, RT.005/RW.00, Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada LAMRAN, S.H., pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang Arjuna No 82, RT.010/RW.005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 61/Pdt.P/2023/PN Nba tertanggal 2 November 2023 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat dan surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar permohonan dari Pemohon tertanggal 1 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang dengan Nomor Register: 61/Pdt.P/2023/PN Nba, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Singkut Bulu, 29 Juni 2005, anak dari pasangan Bapak SANIA dan Ibu RODI, sesuai Kartu Keluarga Nomor: 6108071610230004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 16 Oktober 2023;
2. Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Buluh, tanggal 29 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31102013-0005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu : RODI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Januari 2014;
3. Bahwa, tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana poin 1, dan 2, tersebut di atas tidak sama dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, yang ada dalam dokumen Pemohon lainnya seperti : Ijazah SD, SMP, SMK, nama Pemohon : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Buluh, tanggal 14 September 2005 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Buluh, tanggal 29 Juni 2005;
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti dokumen Ijazah yang dimiliki Pemohon.
5. Bahwa, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan yang akan Pemohon rubah tersebut nama : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Bulu, tanggal 29 Juni 2005 menjadi : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Buluh, tanggal 14 September 2005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu RODI;
6. Bahwa, Pemohon mau memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut guna untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen Ijazah yang dimiliki Pemohon, oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Landak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Dengan alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil menyidangkan dan Memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di : Singkut Bulu, tanggal 29 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31102013-0005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu : RODI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Januari 2014, dirubah menjadi : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di : Singkut Bulu, tanggal 14 September 2005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu : RODI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya untuk dicatitkan dalam buku register yang tersedia perihal perbaikan tanggal dan bulan kelahiran tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dan/atau Kuasa Hukumnya menyatakan akan merubah surat permohonannya yang mana perubahan surat permohonan tersebut menjadi:

1. Bahwa, Pemohon adalah RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Singkut Bulu, 29 Juni 2005, anak dari pasangan Bapak SANIA dan Ibu RODI, sesuai Kartu Keluarga Nomor: 6108071610230004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 16 Oktober 2023;
2. Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Buluh, tanggal 29 Juni 2005,

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-31102013-0005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu : RODI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Januari 2014;

3. Bahwa, tanggal dan bulan lahir Pemohon sebagaimana poin 1, dan 2, tersebut di atas tidak sama dengan tanggal dan bulan kelahiran Pemohon, yang ada dalam dokumen Pemohon lainnya seperti : Ijazah SD, SMP, SMK, nama Pemohon : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Buluh, tanggal 14 September 2005 sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis : RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir : Singkut Buluh, tanggal 29 Juni 2005;

4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan dokumen lainnya seperti dokumen Ijazah yang dimiliki Pemohon.

5. Bahwa, tanggal, dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dan yang akan Pemohon rubah tersebut nama: RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di: Singkut Buluh, tanggal 29 Juni 2005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu Rodi menjadi: RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir: Singkut Buluh, tanggal 14 September 2005, anak ke Enam Laki-laki dari Ibu RODI;

6. Bahwa, Pemohon mau memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut guna untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen Ijazah yang dimiliki Pemohon, oleh karena itu Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;

7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Landak, maka permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Dengan alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang berkenan memanggil menyidangkan dan Memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama: RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di: Singkut Buluh, tanggal 29 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-31102013-0005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu: RODI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Januari 2014, dirubah menjadi: RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di : Singkut Buluh, tanggal 14 September 2005, anak ke Enam Laki-laki dari Ibu: RODI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia perihal perbaikan tanggal dan bulan kelahiran tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 6108072906050005, atas nama Rasul tertanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 731.0132081 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-31102013-0005 atas nama Rasul yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda **bukti P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108071610230004, yang dikeluarkan tanggal 16 Oktober 2023 atas nama Kepala Keluarga Damianus, selanjutnya diberi tanda **bukti P.3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor: DN-13-Dd/06 0069517 tertanggal 16 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P.4**;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama nomor: DN-13/D-SMP/13/1966611 tertanggal 9 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P.5**;

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun nomor: M-SMK/K12-3/23/1106169, selanjutnya diberi tanda **bukti P.6**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 sampai dengan P-6 sampai telah disesuaikan dengan aslinya dan semua bukti surat telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu Sugito dan Herdianto Rajagukguk yang mana atas pemeriksaan hakim kedua orang Saksi tersebut dapat diambil keterangannya berdasarkan ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi yang dapat didengarkan keterangannya telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

Saksi Sugito:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Singkut Buluh, RT.005/RW.00, Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon hendak melakukan pembetulan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena ada perbedaan antara tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah tanggal 29 Juni 2005 sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan adalah 14 September 2005;
- Bahwa selain hal tersebut ada juga kesalahan mengenai urutan anak di Kutipan Akta kelahiran, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran disebutkan Pemohon

Halaman 6 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak ke Lima, Laki-Laki dari Ibu Rodi sedangkan yang benar adalah anak ke Enam, Laki-Laki dari Ibu Rodi;

- Bahwa alasan tanggal dan bulan lahir tersebut diubah agar tercipta keseragaman identitas Pemohon di setiap dokumen yang Pemohon miliki, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru, selain itu keseragaman tersebut dibutuhkan oleh Pemohon sebagai syarat masuk sebagai karyawan perusahaan sawit di Ambawang;

- Bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 14 September 2005 dan merupakan anak ke Enam, Laki-Laki dari Ibu Rodi;

- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut, ada ketidaktepatan orangtua Pemohon dikarenakan Orang Tua Pemohon tidak bisa membaca;

- Bahwa akibat perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon sulit untuk mendaftar masuk di Perusahaan;

- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir tersebut bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari, namun hanya untuk perbaikan dokumen kependudukan saja;

Saksi Herdianto Rajagukguk:

- Bahwa Pemohon beralamat di Dusun Singkut Buluh, RT.005/RW.00, Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

- Bahwa Saksi merupakan guru di tempat Pemohon bersekolah;

- Bahwa selama ini Pemohon tinggal bersama-sama dengan Saksi dikarenakan Orang Tua Saksi telah meninggal dunia;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon hendak melakukan pembetulan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, karena ada perbedaan antara

Halaman 7 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan;

- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Lahir Pemohon adalah tanggal 29 Juni 2005 sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon di Ijazah Sekolah Dasar sampai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan adalah 14 September 2005;
- Bahwa selain hal tersebut ada juga kesalahan mengenai urutan anak di Kutipan Akta kelahiran, yang mana dalam Kutipan Akta Kelahiran disebutkan Pemohon merupakan anak ke Lima, Laki-Laki dari Ibu Rodi sedangkan yang benar adalah anak ke Enam, Laki-Laki dari Ibu Rodi;
- Bahwa alasan tanggal dan bulan lahir tersebut diubah agar tercipta keseragaman identitas Pemohon di setiap dokumen yang Pemohon miliki, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru, selain itu keseragaman tersebut dibutuhkan oleh Pemohon sebagai syarat masuk sebagai karyawan perusahaan sawit di Ambawang;
- Bahwa Pemohon memang lahir pada tanggal 14 September 2005 dan merupakan anak ke Enam, Laki-Laki dari Ibu Rodi;
- Bahwa terjadinya kesalahan tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran tersebut, ada ketidaktelitian orangtua Pemohon dikarenakan Orang Tua Pemohon tidak bisa membaca;
- Bahwa akibat perbedaan tersebut menyebabkan Pemohon sulit untuk mendaftar masuk di Perusahaan;
- Bahwa perubahan tanggal dan bulan lahir tersebut bukan untuk melakukan perbuatan melawan hukum dikemudian hari, namun hanya untuk perbaikan dokumen kependudukan saja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan tidak ada lagi keterangan Saksi yang akan disampaikan dan Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan langsung dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa maksud

Halaman 8 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon hendak melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon serta urutan anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dari Pemohon yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua benar sehingga Hakim mempertimbangkannya sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi serta keterangan Pemohon Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, Beralamat di Dusun Singkut Buluh, RT.005/RW.00, Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak (*vide* bukti P.1 dan P.3);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. Al. 731.0132081 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-31102013-0005, tanggal dan bulan lahir tertulis tanggal 29 Juni 2005, anak ke Lima Laki-Laki dari Ibu Rodi hendak dilakukan perubahan menjadi tanggal 14 September 2005, anak ke Enam Laki-Laki dari Ibu Rodi (*vide* bukti P.2);
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar hingga Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan adalah 14 September 2005 (*vide* bukti P.4, P.5, P.6);
- Bahwa Pemohon merupakan Anak ke Enam dari seorang ibu yang bernama Rodi;

Halaman 9 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara nama Rasul lahir tanggal 29 Juni 2005 dan Rahul lahir tanggal 14 September 2005 merupakan satu orang yang sama;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon bermaksud menyamakan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam akta lahir Pemohon dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Ijazah Sekolah Dasar hingga Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan agar dapat melamar di Perusahaan Sawit;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Singkut Buluh, RT.005/RW.00, Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak (*vide* bukti P.1 dan P.3) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi, maksud yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar tercipta kesesuaian tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam akta kelahiran dengan Ijazah sekolah dasar hingga ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan Nama dalam Akta Kelahiran adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

2. Bahwa berdasarkan pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:

- a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan

Halaman 11 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon memohon kepada Hakim untuk Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal dan bulan kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama: RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di: Singkut Buluh, tanggal 29 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-31102013-0005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu: RODI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Januari 2014, dirubah menjadi: RASUL, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di : Singkut Buluh, tanggal 14 September 2005, anak ke Enam Laki-laki dari Ibu: RODI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi serta keterangan Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran agar tercipta kesesuaian tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam akta kelahiran dengan Ijazah sekolah dasar hingga ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon;

Menimbang, bahwa tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran yang ingin dirubah oleh Pemohon adalah tanggal dan bulan lahir dalam akta kelahiran No. Al. 731.0132081 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-31102013-0005 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2014 dari yang sebelumnya lahir tanggal 29 Juni 2005, anak ke Lima Laki-laki dari Ibu Rodi menjadi lahir tanggal 14 September 2005, anak ke Enam Laki-laki

Halaman 12 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ibu Rodi yang mana hal tersebut bertujuan untuk kesesuaian tanggal dan bulan lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Pemohon di dalam Ijazah Sekolah dasar hingga Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan yang didukung dengan bukti surat P.4, P.5 dan P.6 yang menyatakan bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon adalah tanggal 14 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan dipersidangan terungkap bahwa tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tanggal 14 September 2005 serta Pemohon merupakan anak ke Enam dari Ibu Rodi, namun terjadi kekeliruan saat pembuatan Akta Lahir dikarenakan orang tua pemohon yang tidak tau membaca sehingga tanggal lahir tersebut menjadi tanggal 29 Juni 2005 dan menyebutkan bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari Ibu Rodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, antara seseorang yang bernama Rasul lahir tanggal 29 Juni 2005 dengan seseorang yang bernama Rasul yang lahir tanggal 14 September 2005 adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Akta Kelahiran adalah suatu dokumen kependudukan yang bertujuan untuk mencatat adanya suatu peristiwa penting yaitu kelahiran, dan akta kelahiran ini akan dipergunakan seseorang selama hidupnya terkhusus untuk membuat dokumen kependudukan lainnya, sehingga sudah sepatutnya identitas seseorang dalam suatu akta kelahiran memiliki kesamaan dengan identitasnya dalam dokumen-dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga, yang mana hal tersebut tidak terjadi dalam perkara *a quo*, dimana telah terdapat perbedaan tanggal dan bulan lahir serta kesalahan penulisan status urutan anak di dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon di dalam ijazah Sekolah Dasar hingga ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, sehingga apabila kedepannya perbedaan tersebut tidak segera diperbaiki maka akan menimbulkan kerugian bagi diri Pemohon, oleh karena itu sudah sepatutnya perbaikan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 731.0132081 yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2014 dikabulkan, dari

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula yang tertulis bahwa di Singkut Buluh pada tanggal dua puluh sembilan Juni tahun Dua Ribu Lima telah lahir Rasul anak ke Lima, laki-Laki dari Ibu Rodi menjadi bahwa di Singkut Buluh pada empat belas September tahun Dua Ribu Lima telah lahir Rasul anak ke Enam, laki-Laki dari Ibu Rodi, sehingga terciptalah kesesuaian identitas dalam dokumen Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan pula apabila ada hal-hal yang sifatnya penting dan harus juga diubah akibat perubahan nama Pemohon yang dimohonkan dalam permohonan ini, yang ternyata tidak ada, sehingga Hakim merasa tidak ada yang perlu diubah lagi dengan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah patut dan sah untuk mengabulkan petitum nomor 2 dari permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum nomor 3 yaitu memerintahkan kepada Pemohon, segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, untuk segera melaporkan salinan putusan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak supaya untuk dicatatkan dalam buku register yang tersedia perihal perbaikan tanggal dan bulan kelahiran tersebut dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum tersebut, akan hakim jelaskan mengenai dasar hukum yang melandasi perbuatan Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran termasuk dalam kategori peristiwa penting sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan: Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan

Halaman 14 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan”:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Menimbang, bahwa pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (3) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA/Kec diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas, Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon untuk memperhatikan secara khusus ketentuan Pasal 56 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang jelas menyebutkan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 dihubungkan dengan Pasal 67 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Maka Hakim berpendapat bahwa peristiwa penting yang salah satunya berupa kelahiran wajib dicatat dalam Akta Pencatatan Sipil yang dalam ini diwujudkan dalam sebuah Kutipan Akta Kelahiran (*vide pasal 27 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24*

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 angka (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut diatas, maka terhadap pembetulan identitas di dalam akta pencatatan sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan sesuai dengan domisili Pemohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Permohon beralamat di Dusun Singkut Buluh, RT.005/RW.00, Desa Rabak, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak dan Kutipan Akta Kelahiran yang ingin dirubah tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, maka sudah seharusnya dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak

Menimbang, bahwa selain prosedur pengajuan permohonan sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga harus memperhatikan syarat-syarat pengajuan permohonan Perubahan Nama dalam Akta Kelahiran sebagaimana ditentukan dalam pasal 59 angka (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, sehingga petitum nomor 3 Pemohon patut pula untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, dengan demikian maka terhadap petitum nomor 4 tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Petitem Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum nomor 1 permohonan Pemohon;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan Identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. Al. 731.0132081 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 6108-LT-31102013-0005 atas nama Rasul yang dikeluarkan tanggal 21 Januari 2014 dari yang semula tertulis **bahwa di Singkut Buluh pada tanggal Dua Puluh Sembilan Juni tahun Dua Ribu Lima telah lahir RASUL anak ke Lima, Laki-Laki dari Ibu Rodi** dilakukan perubahan menjadi **bahwa di Singkut Buluh pada tanggal Empat Belas September tahun Dua Ribu Lima telah lahir RASUL anak ke Enam, Laki-Laki dari Ibu Rodi**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Landak paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya penetapan ini agar dicatat mengenai perubahan data kependudukan tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Jumat tanggal 15 November 2023 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh Pemohon sendiri dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

TTD

TTD

Hamzah, S.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp. 0,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

-----+
Jumlah

Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan No. 61/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)